

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 74, pasal 75, dan Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang pedoman pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang** adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral KPU, Seketariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015** Mengatur Tentang Sumber, Bentuk Dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye serta Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2015.  
-Lampiran 15 hal